

Structuring customary marine courts to achieve legal certainty in the settlement of customary marine disputes

Strukturisasi peradilan adat laot guna mencapai kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa adat laut

Meta Suriyani^{1*}, Zaki Ulya², Vivi Hayati³, Fuadi⁴

^{1,2,3,4} Faculty of Law, Samudra University, Indonesia

Email: ¹metasuriyani@unsam.ac.id, ²zakyulya@unsam.ac.id, ³vivihayati@unsam.ac.id, ⁴fuadi@unsam.ac.id

*Corresponding Author: metasuriyani@unsam.ac.id

ABSTRACT

The aim of this study is to build legally and socially independent Panglima laot and fisher community groups to resolve adat laot issues through adat laot courts and to increase community empowerment in the area of services in social conflicts in fishing communities. Panglima laot lhok Idi Rayeuk in Alue Dua Muka O village in resolving disputes between fishermen and violations of customary maritime law, where there is still confusion in its application. The existing guidelines for customary courts in Aceh are considered to be very general and only discuss gampong customary courts. Meanwhile, the laot customary court has not yet specified its implementation mechanism. The Laot Customary Court and the Gampong Customary Court have different resolutions, and the customary institutions that resolve them are also different. So that it has the potential to conflict with positive law and tends to be neglected and protracted in handling. This is due to the lack of understanding of the Panglima Laot Lhok of the laot customary judicial process. The activity methods used were (1) observation, advice, and discussion; (2) training and mentoring; and (3) activity evaluation. The results of the activities showed that the education and training provided in relation to Laot customary justice resulted in changes in the attitudes and knowledge of the target audience (partner group) of Panglima Laot Lhok and fishing communities towards the implementation and structuring of Laot customary justice as a means of seeking justice in resolving Laot customary disputes. This training has also provided an understanding of the rule of law as a foundation, the benefits as an alternative to solving problems with the aim of peace (win-win solution), the implementation process to achieve common goals of justice and order.

Keywords: structuration; customary marine courts; legal certainty; customary marine disputes

ABSTRAK

Tujuan kajian ini adalah membangun Panglima laot dan kelompok masyarakat nelayan yang mandiri secara hukum dan sosial dalam penyelesaian masalah-masalah adat laot melalui peradilan adat laot, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan pada konflik sosial masyarakat nelayan. Panglima laot lhok Idi Rayeuk di desa Alue Dua Muka O, dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan antar nelayan dan pelanggaran terhadap hukum adat laut, dimana selama ini masih terdapat kebingungan dalam penerapannya. Pedoman Peradilan Adat di Aceh yang telah ada, dianggap masih sangat umum dan hanya membahas tentang Peradilan Adat Gampong. Sedangkan peradilan adat laot belum spesifik mekanisme pelaksanaannya. Padahal penyelesaian peradilan adat laot dan peradilan adat gampong itu berbeda, serta lembaga adat yang menyelesaikan juga berbeda. Sehingga berpotensi akan bertentangan dengan hukum positif dan cenderung terjadi pengabaian dan berlarut-larut dalam penanganan. Hal ini dikarenakan, kurang pemahannya panglima laot lhok terhadap proses peradilan adat laot. Metode kegiatan PKM yang diterapkan adalah (1) observasi, penyuluhan dan diskusi; (2) pelatihan dan pendampingan; dan (3) evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi dan pelatihan

yang diberikan terkait peradilan adat laot memberikan perubahan sikap dan pengetahuan khalayak sasaran (kelompok mitra) panglima laot lhok dan masyarakat nelayan terhadap pelaksanaan dan strukturisasi peradilan adat laot sebagai sarana pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa adat laot. Pelatihan ini juga telah memberikan pemahaman aturan hukum yang dapat digunakan sebagai landasan, manfaat sebagai alternative penyelesaian masalah dengan tujuan perdamaian (*win-win solution*), proses pelaksanaan mencapai tujuan bersama yang berkeadilan dan ketertiban.

Kata kunci: strukturisasi; peradilan adat laut; kepastian hukum; sengketa adat laut

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki wilayah pesisir terluas, dimana salah satunya terletak di Kecamatan Idi Rayeuk. Salah satu daerah pesisir adalah desa Alue Dua Muka O, memiliki luas wilayah 150 Ha yang meliputi area pemukiman penduduk, sawah dan tambak. Jumlah KK: 104 KK. Jumlah Penduduk 350 orang. Jumlah Laki-laki: 182 Jiwa. Jumlah Perempuan: 168 Jiwa. Rata-rata pendidikan terakhir masyarakat Gampong Alue Dua Muka O adalah tingkat SMA/Sederajat. Namun hanya sedikit warga masyarakatnya yang bersekolah tinggi dan bertitel sarjana. Wilayah Gampong Alue Dua Muka O secara umum memiliki ciri geologis berupa dataran rendah, dan berdekatan dengan laut. Wilayah Gampong Alue Dua Muka O terletak di wilayah pesisir dan hanya berjarak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Pekerjaan masyarakat Gampong Alue Dua Muka O umumnya di bidang perkebunan dan perikanan. Hampir seluruh masyarakat Alue Dua Muka O adalah nelayan (Anonimous, 2022).

Di Gampong Alue Dua Muka O, tidak dapat dihindari sengketa/perselisihan antar nelayan dan pelanggaran terhadap hukum adat laut. Ketika permasalahan tersebut terjadi, maka akan diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat (Amdani, 2014). Dapat dipastikan maksud dan tujuannya yaitu berupaya mencari jalan perdamaian. Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan bahwa, penyelesaian sengketa masyarakat dilaksanakan oleh 3 lembaga, yaitu lembaga adat Gampong (desa), lembaga adat Mukim dan lembaga adat laut.

Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tidak menyebut nomenklatur peradilan adat, namun karena kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut menyangkut dengan penyelesaian sengketa dan adanya susunan fungsionaris adat dalam penyelesaian sengketa, maka lembaga adat tersebut ditafsirkan sebagai peradilan adat (Mansur et al., 2018).

Mahdi menyebutkan, bahwa sesungguhnya Qanun yang mengatur tentang lembaga adat tersebut memberikan makna tesembunyi tentang peradilan Adat (Mahdi, 2011). Sedangkan Pasal 14 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008, penyelesaian secara adat di laot dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: panglima laot atau nama lain, wakil panglima laot atau nama lain, 3 orang staf panglima laot atau nama lain; dan sekretaris panglima laot atau nama lain (Zahrina, 2014). Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/sengketa dilaksanakan di laot pada balee nelayan dan di tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Panglima Laot atau nama lain. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat.

Penelitian terdahulu dijelaskan Sofyan, Sulaiman, dan Manfarisyah, berfokus pada Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum Adat Laot di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara, menghasilkan kesimpulan penyelesaian sengketa antar nelayan dengan menggunakan peradilan adat laot masih dianggap relevan, tetapi selama ini proses penyelesaiannya belum terdokumentasi dengan baik (Sofyan et al., 2008). Teuku Muttaqin Mansur berfokus pada melihat tantangan peradilan adat laot di aceh yaitu Peradilan Adat Laot tidak mempunyai wewenang memberikan putusan yang bersifat hukum. tidak terjamin kepastian hukum bagi para pihak. Meskipun demikian menurut Hukum Adat Laot,

putusan Peradilan Adat Laot bersifat final, mengikat para pihak dan hanya mengenal satu tingkatan peradilan (Mansur, 2012; Mansur et al., 2018). Sri Walny Rahayu berfokus pada Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut “Panglima Laôt” di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia, berkesimpulan sistem pendukung dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) belum terbentuk, sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif seperti lembaga APS adat laut Panglima Laôt tidak berjalan secara optimal sekalipun putusannya bersifat mengikat bagi para pihak (Rahayu, 2014).

Dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan antar nelayan dan pelanggaran terhadap hukum adat laut di Desa Alue Dua Muka O, Panglima Laot Lhok Idi Rayeuk selama ini masih kebingungan dalam menjalankan tugasnya. Pedoman Peradilan Adat di Aceh yang telah ada, dianggap masih sangat umum dalam pembahasannya dengan pembahasan prioritas tentang Peradilan Adat Gampong/desa. Sedangkan peradilan adat laot belum spesifik mekanisme pelaksanaannya. Padahal penyelesaian peradilan adat laot dan peradilan adat gampong itu berbeda, serta lembaga adat yang menyelesaikan juga berbeda. Dari 18 sengketa kecil/ringan, Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tersebut, hanya persengketaan di laut yang sengketanya dibawa ke Peradilan Adat Laot Lhok atau Peradilan Adat Laot Kabupaten /Kota, selebihnya diselesaikan oleh Peradilan Adat Gampong (Mansur et al., 2018). Sehingga berpotensi pelaksanaan peradilan adat laot yang dilaksanakan akan bertentangan dengan hukum positif. Hal ini dikarenakan, kurang pahami lembaga adat laot terhadap proses peradilan adat laot.

Berdasarkan analisis situasi diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama yang saat ini dihadapi oleh Panglima Laot Lhok Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan masyarakat nelayan di Desa Alue Dua Muka O yaitu terdiri tiga aspek kegiatan yang dibutuhkan meliputi pelayanan, ketentraman masyarakat, fasilitas layanan dibidang sosial dan hukum.

1. Dibidang pelayanan yaitu: a.) Mitra belum paham tentang beracara peradilan adat laot; b.) Putusan peradilan laot dan penjatuhan sanksi dirasakan belum efektif terlaksana; c.) Atas ketidakpahaman, mitra sering mengabaikan keberadaan penyelesaian melalui peradilan adat laot.
2. Dibidang ketentraman masyarakat yaitu sering terjadi pelanggaran adat laot/sengketa laot yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas.
3. Dibidang fasilitas layanan sosial dan hukum yaitu mitra belum memiliki panduan beracara peradilan adat laut yang baik dan terstruktur, mengacu pada hukum positif Indonesia sebagai buku saku. Kualitas sumber daya manusia (SDM) mitra masih rendah pemahamannya tentang peradilan adat laot.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi kelompok mitra, maka tim pengabdian masyarakat memberikan beberapa program untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

1. Dibidang pelayanan yaitu; a.) Tim PKM akan menyelenggarakan penyuluhan tentang edukasi dibidang hukum dan sejarah terkait permasalahan yang ada; b.) Pelatihan beracara peradilan laot bagi panglima laot, wakil panglima laot, 3 orang staf panglima laot, sekretaris panglima laot, dan nelayan lainnya di Desa Alue Dua Muka O; c.) Pelatihan pembuatan putusan dan berita acara putusan peradilan adat laot.
2. Mitra akan diarahkan untuk membangun komunikasi aktif dengan pihak penegak hukum dan pihak akademisi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Samudra.
3. Dibidang fasilitas layanan sosial dan hukum yaitu mitra memiliki panduan beracara peradilan adat laut yang baik dan terstruktur mengacu pada hukum positif Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Dalam menjalankan kegiatan pembinaan strukturisasi peradilan adat laut di Desa Alue Dua Muka O, maka digunakan metode penelitian empiris (Muhaimin, 2020), dengan beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan, diantaranya yaitu:

1. Observasi Lapangan

Tahapan ini dilakukan dengan melakukan observasi lapangan ke Desa Alue Dua Muka O. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi kondisi lapangan dengan teknik wawancara dan pengamatan langsung di lokasi mitra, sehingga diketahui permasalahan dan solusi yang dibutuhkan oleh mitra. Pengamatan langsung dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi mitra yang dituju. Dari hasil observasi lapang dilakukan identifikasi dan studi komparasi antara proses yang berjalan sebelumnya (yang sudah *existing*) dengan rencana implementasi.

2. Pelaksanaan Pengabdian “Pelatihan dan Strukturisasi Peradilan Adat Laot”

Setelah diketahui permasalahan mitra dan solusinya, selanjutnya dilakukan pelatihan terkait dengan tahapan bidang konflik sosial dan lainnya yang ditangani pada mitra diantaranya: a.) Meminta izin pengabdian pada Kepala Desa sebagai Pimpinan Mitra Desa; b.) Membuat kerjasama dengan kelompok mitra; c.) Tim PKM akan menyelenggarakan sosialisasi tentang edukasi dibidang hukum terkait permasalahan yang ada; d.) Memberikan pelatihan beracara peradilan laut bagi panglima laot, wakil panglima laot, 3 orang staf panglima laot, sekretaris panglima laot, dan nelayan lainnya di Desa Alue Dua Muka O; e.) Memberikan pelatihan pembuatan putusan dan berita acara putusan peradilan adat laot; f.) Mitra akan diarahkan untuk membangun komunikasi aktif dengan pihak penegak hukum dan pihak akademisi hukum pada fakultas hukum Universitas Samudra; g.) Tim PKM akan menyusun panduan beracara peradilan adat laut yang baik dan terstruktur mengacu pada hukum positif Indonesia dan akan menyerahkan kepada kelompok panglima laot lhok dan masyarakat nelayan; h.) Memantau perkembangan kelompok mitra terhadap peradilan adat laot.

3. Partisipasi Mitra

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. Metode pelaksanaan yang digunakan pada kegiatan PKM adalah pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* yang menekankan keterlibatan masyarakat (mitra) dalam keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan. Secara rinci penjelasan teknis pelaksanaan PKM yaitu penyiapan kelompok, sosialisasi program, pelaksanaan pelatihan program, pendampingan pasca pelatihan serta monitoring dan evaluasi.

4. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan selesai dilaksanakan melalui 3 cara yaitu: 1. dengan cara langsung ke Desa bertemu dengan kelompok mitra untuk mengetahui perkembangan peradilan adat laot. 2. Melalui *Zoom Meeting* antara Tim Pengabdian dengan Kelompok Mitra. 3. Melalui Whatshap (WA), Email dan lain sebagainya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya

Kegiatan pengabdian masyarakat telah dilaksanakan di Desa Alue Dua Muka O Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada Panglima Laot Lhok Idi Rayeuk dan Nelayan terkait pentingnya peradilan adat laot sebagai alternatif penyelesaian sengketa adat laot secara non litigasi yang menghasilkan perdamaian (*win-win solution*). Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini diberikan oleh Tim Dosen Universitas Samudra diketuai Meta Suriyani, S.H.,M.H. dosen Fakultas Hukum didampingi Zaki Ulya, S.H.,M.H. dan Vivi Hayati, S.H.,M.H. dosen Fakultas Hukum masing-masing sebagai anggota pengabdian.



Gambar 1: Koordinasi dengan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur




Gambar 2: Survei dan Diskusi dengan Panglima Laot Lhok dan Masyarakat Nelayan di Desa Alue Dua Muka O Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pemberian edukasi bidang hukum secara umum, baik tentang pemerintahan gampong, hukum adat laot dan pelaksanaan kehidupan adat istiadat di Aceh. Tujuan edukasi bidang hukum ini ditujukan dalam bentuk peningkatan pemahaman masyarakat nelayan, perangkat gampong, maupun Panglima Laot Idi Rayeuk

sebagai hakim perdamaian sengketa adat laut. Tentunya untuk tercapainya putusan peradilan adat laut sebagai jalur non litigasi yang berkeadilan diantara para nelayan yang bersengketa menghasilkan perdamaian (*win-win solution*), Panglima Laot harus memiliki kompetensi dan integritas. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan Panglima Laot lhok Idi Rayeuk dalam menyelesaikan masalah-masalah adat laut yang terjadi di masyarakat nelayan.

Selain penguatan pemahaman peradilan adat laut dan kompetensi kewenangannya, turut juga dilakukan penguatan struktur organisasi panglima laot sendiri. Selaras dengan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, menegaskan bahwa setidaknya struktur panglima laot mencakup: a.) panglima laot atau nama lain; b.) wakil panglima laot atau nama lain; c.) 3 orang staf panglima laot atau nama lain; dan d.) sekretaris panglima laot atau nama lain. Dalam hal penyelesaian secara adat di Laot Lhok atau nama lain tidak bisa menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antara dua atau lebih panglima laot lhok atau nama lain, maka sengketa/perselisihan tersebut dilaksanakan melalui penyelesaian secara adat laut kab/kota. Penyelesaian secara adat laut kabupaten/kota dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: a.) panglima laot kab/kota atau nama lain; b.) wakil panglima laot atau nama lain; c.) 2 orang staf panglima laot kab/kota atau nama lain; dan d.) 1 orang dari dinas Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau tokoh nelayan. Susunan keorganisasian Panglima Laot Lhok dan Kabupaten berdasarkan informasi budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh Tahun 2014, masing-masing terdiri dari: 3 orang penasehat, 1 orang ketua/Panglima Laot, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara.

Dari uraian di atas, dapat digambarkan struktur kelembagaan panglima laot yang ideal dan dapat diterapkan di wilayah Idi Rayeuk sebagai berikut:



Gambar 3: Struktur Ideal Kelembagaan Panglima Laot


Adanya divisi-divisi sebagaimana dimaksud diatas diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan kinerja dan suksesi program kerja Panglima Laot tingkat kabupaten maupun lhok.



Gambar 4: Pelatihan Peradilan Adat Laot, Strukturisasi Lembaga Panglima Laot dan Penyerahan Buku Pedoman Peradilan Adat Laot di Desa Alue Dua Muka O Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

Guna memperdalam pemahaman masyarakat di Desa Alue Dua Muka O dalam hal penyelesaian sengketa adat laut, maka dilakukan praktik beracara peradilan adat laot. Pada kegiatan ini turut hadir Kepala Dinas Perikanan Aceh Timur, Kepala Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur. Pada pelatihan yang diberikan, peserta pengabdian diajarkan untuk melakukan praktik beracara peradilan adat laot yang baik dan benar agar tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Pelatihan membuat putusan dan berita acara peradilan adat laot. Kemudian Tim PKM menyerahkan panduan hukum acara peradilan adat laot.

Gambaran sketsa peradilan adat laot dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 5: Sketsa Peradilan Adat Laot

Hasil dari kegiatan PKM yang diadakan adalah: 1.) Bentuk pemberdayaan kelompok masyarakat mandiri secara sosial dan hukum adalah: a.) Dibidang pelayanan yaitu mitra telah paham dan mampu secara mandiri dalam mengaplikasikan peradilan adat laut secara baik dan benar; b.) Dibidang ketentraman masyarakat, akan menciptakan ketentraman di masyarakat terlaksananya peradilan adat laot yang baik dan benar. 2.) Dibidang fasilitas layanan sosial dan hukum yaitu menghasilkan SDM yang berkualitas baik paham akan ketentuan hukum yang berlaku dalam realisasi peradilan adat laot.

2. Pembahasan

Dalam simulasi pelatihan peradilan adat yang dibantu oleh mahasiswa, menguatkan pemahaman masyarakat secara konsep teknis penyelesaian sengketa adat laut. Walau dalam aspek realita di lapangan, kejadian bisa jadi berbeda. Namun, dalam hal konsep peradilan yang diharapkan setidaknya dapat memberikan pemahaman peradilan laot sebagaimana disebutkan dalam qanun di Aceh. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini secara keseluruhan merupakan bagian dari MBKM.

Sebagai hakim peradilan adat, panglima laot didampingi oleh Keuchik gampong setempat dan Tengku Imuem sebagai Penasihat. Sementara para pihak didampingi oleh keluarganya berada disisi kiri dan kanan hakim dengan tujuan sebagai pemisah agar tidak terjadi keributan dan hal lainnya yang mengganggu proses persidangan dalam peradilan adat laot. Sistem peradilan adat laot menggunakan asas peradilan terbuka untuk umum, sehingga diikuti oleh masyarakat. Skema peradilan adat laot di atas berlaku bagi perkara pidana adat laot dan perdata.

Sebagaimana kaidah adat yang berlaku dan tertuang dalam hadih maja Aceh bahwa “adat ban adat, hukom ban hukum. adat ngon hukom si judo dua tatkala meusapat adat ngon hukum Nanggroe senang hana goda” yang artinya “adat menurut adat, hukum menurut hukum, adat dengan hukum sama kembar; ketika adat bermufakat dengan hukum, (maka) negeri (akan) senang tiada huru-hara”. Orientasi dari hadih maja tersebut adalah

penyelesaian sengketa berkewajiban menguatkan persaudaraan dan kerukunan dalam masyarakat (Natsir et al., 2022).

Merujuk pada pendapat Yusrizal dalam tulisannya “sebagai salah satu media penyelesaian sengketa alternatif, eksistensi peradilan adat, salah satunya peradilan adat baik tingkat Gampong maupun di laut, merupakan langkah positif dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Konsep hukum adat dan peradilan adat sejatinya adalah akar keadilan restoratif” (Amalia et al., 2018).

Tujuan penyelesaian sengketa adat laut yang dijalankan oleh peradilan adat laut setidaknya akan tercapainya hal sebagai berikut:

1. Tidak menimbulkan Dendam;
2. Cepat dan terjangkau;
3. Berlakunya asas ikhlas dan sukarela;
4. Musyawarah mufakat;
5. Penyelesaian secara damai;
6. Adanya tanggungjawab;
7. Berlakunya *equality before the law* (Kasim & Nurdin, 2020).

Dengan adanya kegiatan pelatihan dan simulasi peradilan adat laot, setidaknya capaian dibidang pelayanan yaitu khususnya mitra telah paham dan mampu secara mandiri dalam mengaplikasikan peradilan adat laut secara baik dan benar dapat tercapai sebagaimana diharapkan dari kegiatan pengabdian.

Kemudian berdasarkan perhitungan jawaban kuesioner yang dibagikan kepada warga yang diundang dalam sesi pelatihan peradilan adat laot, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat berkaitan formatur peradilan adat laot dalam penyelesaian sengketa. Dari 20 orang masyarakat nelayan yang diundang, 18 orang menjawab telah memahami mekanisme penyelesaian sengketa adat laut melalui peradilan adat laot. Sementara, dua orang menjawab masih butuh pendidikan kembali. Sehingga dibutuhkan adanya kegiatan yang kedua kalinya guna memberikan sosialisasi bagi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan dari program pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Telah menambah pengetahuan dan wawasan Panglima Laot lhok Idi Rayeuk dan masyarakat nelayan dalam menyelesaikan masalah-masalah adat laot yang terjadi dimasyarakat nelayan melalui peradilan adat laot
2. Strukturisasi lembaga adat laot dan peradilan adat laot telah dilakukan. Oleh karena itu diharapkan Pelanggaran adat laot/sengketa laot dapat diselesaikan secara tuntas.
3. Mitra telah diberikan panduan beracara peradilan adat laut yang baik dan terstruktur, mengacu pada hukum positif Indonesia sebagai buku saku.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra yang telah memberikan pendanaan kegiatan pengabdian ini melalui sumber dana DIPA Universitas Samudra Tahun 2023. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Perangkat Desa Alue Dua Muka O, Panglima laot lhok Idi Rayeuk dan masyarakat nelayan di Desa Alue Dua Muka O Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur yang telah berpartisipasi serta membantu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENCES

- Amalia, N., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2018). Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 159–179. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>
- Amdani, Y. (2014). Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa). *Asy-Syiráh: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 48(1).
- Anonimous. (2022). Kabupaten Aceh Timur Dalam Angka 2022. In *BPS Kabupaten Aceh Timur*. Badan Pusat Statistik Aceh Timur. <https://jdih.acehtimurkab.go.id/news/page/gambaran-umum-daerah>
- Kasim, F. M., & Nurdin, A. (2020). Study of sociological law on conflict resolution through Adat in Aceh community according to Islamic law. *Samarah*, 4(2), 375–397. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8231>
- Mahdi. (2011). Eksistensi Peradilan Adat. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 8(2), 189–215.
- Mansur, T. M. (2012). Tantangan Peradilan Adat Laot di Aceh. *Kanun Ilmu Hukum*, 57(XIV), 279–290.
- Mansur, T. M., Abdullah, M. A., & Sulaiman. (2018). Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2(3), 23–47. <https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.6>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Natsir, M., Ulya, Z., & Fitriani, R. (2022). Mangrove forest utilization policies reconceptualized with a view to improving the regional economy in Aceh Tamiang District , Indonesia. *Biodiversitas*, 23(12), 6570–6578. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d231256>
- Rahayu, S. W. (2014). Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut “Panglima Laôt” di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 448–467. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a2>
- Sofyan, Sulaiman, & Manfarisyah. (2008). Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum Adat Laot di Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1), 139–163.
- Zahrina, C. (2014). *Panglima Laot: Organisasi Kemaritiman Tradisional di Aceh* (pp. 1–2). Balai Pelestarian Nilai Budaya.